



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Rabu tanggal 22 Juni 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pacitan yang terbuka untuk umum, yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap:

I. **YANUAR AKADEMIKUS ARBIFIRDAUS**, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pacitan, yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya yakni:

1. **YUNianto NUGROHO**, Asisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Kantor Cabang Pacitan;
2. **INDRA HANANTO**, Asisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Kantor Cabang Pacitan;
3. **DWI ASTUTI**, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Pringkuku, Kantor Cabang Pacitan;
4. **IKa PUSPITA SARI**, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Pringkuku, Kantor Cabang Pacitan;
5. **WIDHA HABSARI**, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Pringkuku, Kantor Cabang Pacitan;
6. **WIDODO**, petugas administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Kantor Cabang Pacitan;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor B.817A/KC-XVI/MKR/05/2022, tertanggal 31 Mei 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan dalam register Nomor 23/Leg/SK/6/2022/PN Pct, tertanggal 15 Juni 2022, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

II. **ANDY SETYONO**, lahir di Pacitan tanggal 1 Maret 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal di Dusun Gumul Harjo, RT. 002, RW. 007, Desa Watukarung, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

TUKIMIN, lahir di Pacitan tanggal 12 Juni 1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal di Dusun Gumul Harjo, RT. 002, RW. 007, Desa Watukarung, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Yang menerangkan bahwa mereka Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat dan bersedia untuk mengakhiri persengketaan sebagaimana yang termuat dalam Surat Gugatan Penggugat, dengan jalan perdamaian dan mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

Putusan Perdamaian Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Pct Halaman 1 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan para Tergugat sepakat untuk menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Pacitan, Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Pct, secara damai, dimana para Tergugat akan membayar lunas pinjamannya sebesar Rp105.293.050,00 (seratus lima juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima puluh rupiah). Apabila para Tergugat bisa menyelesaikan pinjaman hingga 29 Agustus 2022, maka akan diberikan keringanan sebesar Rp19.293.050,00 (sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima puluh rupiah) kepada para Tergugat. Dengan adanya keringanan tersebut, maka Tergugat akan membayar sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) untuk pelunasan pinjaman. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Sisa pokok	Rp 80.155.846,00
Sisa bunga	Rp 22.637.204,00
Penalty	Rp 2.500.000,00 +
Total	Rp105.293.050,00
Keringanan bunga	Rp 19.293.050,00 -
Total pembayaran	Rp 86.000.000,00

2. Bahwa, Penggugat dan para Tergugat telah sepakat pembayaran sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) akan dilakukan dengan cara pembayaran sebagai berikut:
 - Tanggal 29 Juni 2022 akan dibayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 15 Juli 2022 akan dibayar sebesar Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah);
3. Bahwa, Penggugat dan para Tergugat telah sepakat apabila pembayaran tidak sesuai dengan yang telah disepakati, maka harta jaminan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 510, atas nama Tukimin, yang terletak di Desa Watukarung, akan dilakukan penjualan bersama. Apabila kesepakatan penjualan secara bersama tidak tercapai maka Penggugat akan mengajukan lelang sebagai pelunasan tunggakan pinjaman para Tergugat;
4. Bahwa, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Setelah isi persetujuan/kesepakatan perdamaian yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani pada tanggal 22 Juni 2022 dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing membenarkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut, kemudian Para Pihak memohon agar dikuatkan dengan Putusan Perdamaian;

Putusan Perdamaian Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Pct Halaman 2 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Hakim Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara ini kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N
Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian kedua belah pihak;

Telah mendengar pendapat dan kesepakatan kedua belah pihak;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak yakni Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati dan mematuhi isi persetujuan perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp905.000,00 (sembilan ratus lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 22 Juni 2022, oleh ANDIKA BIMANTORO, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pacitan, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh SRI WINARNI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan serta dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

SRI WINARNI, S.H.

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

Biaya – biaya:

Pendaftaran ----- Rp 30.000,00

Biaya ATK ----- Rp 75.000,00

PNBP Surat Kuasa ----- Rp 10.000,00

Putusan Perdamaian Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Pct Halaman 3 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan -----	Rp740.000,00
PNBP Panggilan -----	Rp 30.000,00
Meterai -----	Rp 10.000,00
Redaksi -----	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp905.000,00 (sembilan ratus lima ribu Rupiah)

Putusan Perdamaian Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Pct Halaman 4 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)